



PUTUSAN

Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS PURNOMO bin MULYATNO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/10 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Meletan RT.008 RW.008, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021, kemudian ditangguhkan tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidaire 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu warna putih, 1(satu) bong/alat hisap sabu yang dibuat dari bekas dot bayi, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) potong pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022



unit HP merek Samsung A10 dengan Nomor *simcard* 085871640767 dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu warna putih;
 - 1 (satu) bong/alat hisap sabu yang dibuat dari bekas dot bayi;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) potong pipet kaca;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - 1 (satu) tube plastik berisi *urine* tersangka;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung A10 dengan nomor *simcard* 085871640767;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 April 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Byl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu warna putih;
 - 1 (satu) bong/alat hisap sabu yang dibuat dari bekas dot bayi;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) potong pipet kaca;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - 1 (satu) tube plastik berisi *urine* tersangka;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung A10 dengan nomor *simcard* 085871640767;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Juli 2022

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022



2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) bong/alat hisap sabu yang dibuat dari bekas dot bayi, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) potong pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merek samsung A10 dengan nomor sim card 085871640767;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama BOS dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa



sehingga *judex facti* telah tepat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian memiliki Narkotika jenis sabu adalah perwujudan dari perbuatan Penyalahgunaan Narkotika karena untuk dapat menyalahgunakan Narkotika tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki Narkotika tersebut yang dapat diperoleh dengan cara membeli atau dapat juga diperoleh dengan cara diberi oleh orang lain, selain itu juga jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,30156 (nol koma tiga nol satu lima enam) gram relatif sedikit sehingga dapat diyakini untuk digunakan satu atau dua kali pemakaian saja;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian A angka 1, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa oleh karena itu, agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022



dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 26 April 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AGUS PURNOMO bin MULYATNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 26 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7103 K/Pid.Sus/2022